

BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA

Penulis telah memaparkan pada bab-bab yang terdahulu mengenai dasar berdirinya FKUB, Peran FKUB dalam membina kerukunan umat beragama serta kendala yang dihadapi. Dari data yang terkumpul maka disini penulis akan memberikan analisis mengenai peran FKUB Kota Banjarmasin dalam membina kerukunan umat beragama. Berdasarkan sudut pandang sosiologis.

FKUB Kota Banjarmasin berdiri sejak dikeluarkannya peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor : 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan

e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Adapun hasil dari wawancara penulis dengan beberapa responden dan informan, secara umum mereka mengatakan kondisi Kota Banjarmasin dapat dikatakan aman dan FKUB telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan berhasil. Serta tidak dapat dipungkiri bahwa peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sangatlah vital dan pandangan mereka bisa dijadikan contoh/teladan dan dapat membimbing bagi umat karena mereka dapat berdiri ditengah masyarakat secara netral hadir sebagai pemecah masalah. Yang mana dari pandangan mereka tersebut diharapkan masyarakat Kota Banjarmasin dapat mengambil pelajaran guna meningkatkan pemahaman kerukunan umat beragama.

Dialog adalah sebagai upaya santun dan damai untuk mengatasi kemungkinan timbulnya konflik antar kelompok atau pihak-pihak yang berbeda. Dalam konteks demikian maka dialog yang dilakukan dimaksudkan sebagai upaya antisipatif. Dialog juga sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan berbagai konflik dalam masyarakat. Melalui dialog akan dapat diperoleh titik temu dan kesepakatan-kesepakatan yang dirumuskan secara bersama oleh pihak-pihak atau kelompok yang berbeda. Puslitbang Kehidupan Keagamaan dalam program kegiatan setiap tahun mencanangkan berbagai kegiatan, baik berupa penelitian/kajian, semiloka maupun dialog yang melibatkan berbagai unsur masyarakat termasuk unsur kelompok umat beragama.¹

¹ *Merajut Kerukunan Umat Beragama melalui Dialog pengembangan Wawasan Multikultural*, Departemen Agama, (Jakarta, 2008), h. xi.

Pada tahun 2014 terhitung ada 3 kali kegiatan seperti Dialog yang diselenggarakan di Aula Bappeda Kota Banjarmasin, Hotel Rodhita Banjarmasin dan di kecamatan Banjarmasin Barat. Dalam kesempatan yang sama FKUB juga menampung aspirasi dari ormas keagamaan maupun aspirasi masyarakat.

Sedangkan sebagai tindak lanjut dari aspirasi tersebut FKUB mengadakan musyawarah internal pengurus sebelum menyampaikan permasalahan kepada dewan penasehat yang dalam hal ini pemerintah kota dan kementerian agama kota Banjarmasin selaku dewan penasehat FKUB Kota Banjarmasin.

Kemudian ditahun yang sama FKUB kota Banjarmasin juga telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 sebanyak 3 kali ditempat berbeda yakni : kelurahan Gadang, kecamatan Banjarmasin Utara dan kecamatan Banjarmasin Selatan.

Sosialisasi adalah penyampaian informasi tentang PBM dan isinya yang dilaksanakan oleh pihak FKUB yang bekerja sama dengan pihak kecamatan atau kelurahan, dengan tujuan agar PBM ini diketahui, dipahami, dihayati dan diterapkan oleh umat beragama. Dalam kegiatan dialog dan sosialisasi tersebut dihadiri oleh para pengurus, dewan penasehat, serta staf sekretariat FKUB, masyarakat umum, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat kelurahan serta dari Kepolisian dan TNI di lingkungan kota Banjarmasin. Namun durasi waktu sosialisasi kurang lama, mengakibatkan peserta tidak cukup waktu untuk mengetahui, memahami, dan menghayati materi dengan baik.

Dalam rangka upaya menciptakan kerukunan umat beragama, pemerintah menerbitkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan pemeliharaan kerukunan umat beragama. Mulai dari Organisasi kemasyarakatan keagamaan, penyiaran agama dan tenaga keagamaan, pedoman pendirian dan penggunaan rumah ibadat, hubungan antaragama dalam bidang pendidikan, perkawinan, penguburan jenazah dan upacara hari-hari besar keagamaan, pengamanan terhadap barang cetakan, sumpah dan janji serta penodaan dan penghinaan agama yang kesemuanya itu terangkum dalam kompilasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan “Kerukunan Umat Beragama”.

Bagi pemerintah dalam hal ini Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) masalah kerukunan antar umat beragama bukan merupakan hal yang baru. Wacana ini menurut sejarahnya dimulai 30 November 1967 pada saat musyawarah antar agama. Dari praktek yang ada ternyata mampu menjembatani konflik-konflik yang terjadi dilapangan. Melalui dialog atau musyawarah tokoh-tokoh agama bisa menyalurkan dan menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi yang selanjutnya dicarikan alternatif pemecahannya.²

Terlaksananya tugas-tugas tersebut diatas tentunya FKUB bisa dikatakan sudah menjalankan baik. Akan tetapi masih ada pekerjaan lain yang belum selesai karena hingga saat ini FKUB Kota Banjarmasin masih belum pernah mengeluarkan rekomendasi pendirian rumah ibadah secara tertulis khususnya

²Buah Pikiran Anak Bangsa, *Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Selatan*. (Departemen agama, kantor wilayah provnsi. Kalimantan Selatan, 2004), h. 2.

untuk penduduk non-Muslim, sebab ada beberapa permasalahan. Walaupun permasalahan tersebut sudah FKUB menyampaikan kepada pihak pemerintah, akan tetapi belum ada tanggapan dan kepastian terkait perizinan tersebut.

Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan FKUB dalam membina kerukunan antar umat beragama di Banjarmasin selama ini baik dalam dialog maupun sosialisasi peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri adalah :

1. masyarakat mengetahui peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006.
2. Terjalannya Silaturahmi antara masyarakat dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat pemerintah di lingkungan Kota Banjarmasin.
3. Meningkatnya pemahaman dan toleransi kerukunan antar umat beragama antara masyarakat, tokoh agama dan aparat pemerintah di lingkungan Kota Banjarmasin.
4. Terciptanya hubungan yang harmonis antar umat beragama antara masyarakat, tokoh agama dan aparat pemerintah di lingkungan Kota Banjarmasin.

Fenomena FKUB sebagai sebuah lembaga kemasyarakatan kiranya sesuai dengan yang dipaparkan oleh para ahli sosiologi, seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto.

Diantara para ahli/sarjana sosiologi, belum ada kata sepakat perihal istilah Indonesia yang tepat untuk *social institutions*. Beberapa istilah telah dikemukakan

antara lain “pranata sosial” dan “bangunan sosial”. Dalam tulisan ini dipakai istilah “lembaga kemasyarakatan”, oleh karena istilah ini lebih menunjuk sesuatu bentuk dan sekaligus juga mengandung pengertian-pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga tersebut.

Akan tetapi situasi ini tampaknya hanya terjadi setelah adanya interaksi timbal balik yang berlangsung selama bertahun-tahun antara lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga-lembaga sosial lainnya³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa FKUB dikatakan lembaga kemasyarakatan karena FKUB mempunyai fungsi-fungsi, ciri-ciri selayaknya lembaga kemasyarakatan pada umumnya.

Dari hasil penelitian, penulis mengetahui bahwa keadaan masyarakat kota Banjarmasin aman dan damai. Ini terlihat dari tidak adanya masalah yang berarti baik dilingkungan tempat tinggal, tempat kerja, sekolah serta tempat umum seperti pasar.

Beberapa kegiatan FKUB yang selama ini sudah berjalan dapat dikatakan efektif dalam upaya membina kerukunan umat beragama kota Banjarmasin. Salah satu kegiatannya yakni sosialisasi PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 membuat masyarakat menjadi tahu tentang arti sebuah kerukunan dalam multikultural.

³ Eliabet K. Nottingham, *Agama dan masyarakat; suatu pengantar sosiologi agama*, (Raja Grafindo Persada, 1994), h. 132.

Secara nyata FKUB kota Banjarmasin telah melaksanakan tugas dan peranannya dengan baik, meskipun belum maksimal seperti yang diharapkan.

Permasalahan yang dialami FKUB kota Banjarmasin tidak jauh berbeda dengan FKUB kabupaten/kota lainnya di Indonesia. keberhasilan dari kepengurusan secara sederhana dapat dilihat dari aktivitas para pengurusnya, hal ini tidak dapat disangkal bahwa masalah kepengurusan merupakan faktor penting dalam sebuah perkumpulan, dari data yang diperoleh pada umumnya pengurus FKUB belum sepenuhnya mencurahkan perhatian sebagaimana yang diharapkan, sehingga dari seluruh pengurus hanya sebagian yang aktif sepenuhnya dalam kegiatan yang dilaksanakan hal ini mengingat bahwa sebagian besar pengurus adalah orang-orang sibuk dalam pekerjaan masing-masing.

Demikian analisis mengenai Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banjarmasin dalam Membina Kerukunan Antar Umat Beragama di Banjarmasin.